



**BUPATI PACITAN  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 580. A /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUARA/PEMENANG LOMBA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Berita Acara Nomor 478/408.51/FSP/2016 tentang Rekapitulasi Penilaian Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Kabupaten Pacitan Tahun 2016
- Menimbang** : a. bahwa dengan telah selesainya penilaian Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga dimaksud, maka perlu ditetapkan kejuaraan lomba pos pemberdayaan keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2016;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara/Pemenang Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan,  
KESATU** : Menetapkan Juara Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**JUARA I**

Nama Posdaya : Dadi Rejo  
Alamat : Ds. Jetak, Kec. Tulakan

**JUARA U**

Nama Posdaya : Lumbung Karya  
Alamat : Desa Sendang, Kec. Donorojo

**JUARA HI**

Nama Posdaya : Sidorukun  
Alamat : Desa Kemuning, Kec. Tegalombo

- KEDUA** : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan hadiah uang pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- KETIGA** : Kepada Juara I sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, berhak mengikuti Lomba Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Tingkat Regional.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Tanggal : 25 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**